CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BATIK SEBAGAI WARISAN BUDAYA INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI

Bayu Febriyanto [1]), Billal Al Haffis [2]), Dery Hendryan [3])
Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung, Indonesia [123])

Email : bayufebriyanto199@gmail.com [1]), billalalhaffis012@gmail.com [2]),
deryhendryanfh.usbrj@gmail.com [3])

ABSTRAK

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia Banyak nilai filosofis, historis, dan ekonomis dari warisan budaya Pengakuan batik sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO membawa konsekuensi perlunya perlindungan hukum yang memadai, khususnya dalam era globalisa si dan digitalisasi. Perkembangan platform digital mempermudah penyebaran motif batik, namun di sisi lain meningkatkan risiko pembajakan dan komersialisasi tanpa izin. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan regulasi hak cipta dalam melindungi motif batik di ruang digital, upaya pemberian pengakuan terhadap pencipta atau perajin batik, serta strategi pencegahan terhadap penyalahgunaan motif batik oleh pihak asing maupun lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi hak cipta di Indonesia secara normatif telah memberikan dasar perlindungan, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum di ranah digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, literasi hukum, serta kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan batik sebagai identitas budaya bangsa.

Kata kunci: batik, globalisasi, hak cipta, perlindungan hukum

ABSTRACT

Batik is one of Indonesia's cultural heritages that holds significant historical, philosophical, and economic value. Its recognition as an Intangible Cultural Heritage by UNESCO requires adequate legal protection, particularly in the era of globalization and digitalization. The rapid growth of digital platforms facilitates the widespread distribution of batik motifs, while simultaneously increasing the risk of copyright infringement and unauthorized commercialization. This article aims to analyze whether existing copyright regulations are sufficient to protect batik motifs in digital platforms, to examine efforts to ensure recognition for batik creators and artisans, and to explore preventive measures against the unauthorized digital trade of batik motifs by both foreign and local parties. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although Indonesian copyright law provides a normative framework for protection, significant challenges remain in enforcement within the digital environment. Therefore, stronger policies, legal awareness, and cross-sector collaboration are necessary to safeguard batik as a sustainable national cultural identity.

Key words: batik, copyright, globalization, legal protection

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 609
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Ekspresi budaya tradisional yang telah berkembang selama berabad-abad dan merupakan bagian penting dari identitas bangsa Indonesia adalah batak. Setiap motif batik memiliki makna filosofis dan nilai sosial, religius, dan lokal. Karena globalisasi, batik telah berkembang dari sekadar simbol budaya menjadi komoditas ekonomi yang dijual secara luas, baik secara konvensional maupun digital Dalam konteks globalisasi, batik mengalami transformasi dari sekadar simbol budaya menjadi komoditas ekonomi yang diperdagangkan secara luas, baik secara konvensional maupun melalui platform digital.

Pada tahun 2009, UNESCO mengakui batik sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia. Namun, pengakuan ini tidak secara otomatis melindungi motif batik dari pembajakan. khususnya di ruang digital. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan motif batik dengan mudah disalin, dimodifikasi, dan diperjualbelikan tanpa persetujuan pencipta atau perajin. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait hak cipta, pengakuan hak moral, serta perlindungan hak ekonomi perajin batik.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perlindungan ekspresi budaya tradisional masih menghadapi keterbatasan dalam rezim hak cipta yang bersifat individualistik. Di sisi lain, Perlindungan karya seni, termasuk motif batik tertentu, diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, ada perbedaan antara praktik lapangan dan standar hukum, terutama dalam penegakan hukum di platform digital lintas negara.Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini memiliki kebaruan dalam mengkaji perlindungan hak cipta batik secara komprehensif dengan fokus pada tantangan digitalisasi dan globalisasi.[1]

METODE

Dalam penelitian ini, metode penelitian hukum normatif digunakan. Penelitian ini berfokus pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual dan warisan budaya. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas hak cipta, ekspresi budaya tradisional, dan perdagangan intelektual.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta batik. Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai kecukupan regulasi, tantangan implementasi, serta alternatif solusi dalam melindungi motif batik di ruang digital.[2]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi hak cipta di Indonesia pada dasarnya telah memberikan landasan perlindungan terhadap karya seni, termasuk batik. Undang-Undang Hak Cipta mengakui batik sebagai ciptaan yang dilindungi, terutama untuk motif batik kontemporer yang memiliki pencipta yang jelas.

[1] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jakarta.

[2] Arikunto, S. (1998). Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Namun, dalam praktiknya, perlindungan terhadap motif batik tradisional masih menghadapi kendala karena sifatnya yang komunal dan diwariskan secara turun-temurun Perlindungan hak kekayaan intelektual bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mendorong kreativitas, serta menjaga agar pengetahuan tradisional tidak disalahgunakan oleh pihak lain.[3]

Di era digital, platform daring menjadi sarana utama penyebaran motif batik. Kondisi ini memunculkan tantangan baru dalam penegakan hukum, seperti sulitnya mengidentifikasi pelaku pelanggaran, perbedaan yurisdiksi, serta lemahnya mekanisme pengawasan konten digital. Meskipun regulasi telah ada, efektivitas perlindungan sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan kemampuan negara dalam melakukan penegakan hukum berbasis teknologi.

Upaya memastikan pengakuan terhadap pencipta atau perajin batik dapat dilakukan melalui penguatan hak moral, seperti pencantuman nama pencipta atau asal daerah motif batik dalam setiap penggunaan digital. Selain itu, pendaftaran hak cipta dan pemanfaatan sistem database nasional kekayaan intelektual dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi hukum perajin batik. Edukasi dan pendampingan hukum bagi perajin juga menjadi faktor krusial agar mereka mampu melindungi hak-haknya secara mandiri.

Pencegahan terhadap pihak asing maupun lokal yang memperjualbelikan motif batik tanpa izin memerlukan strategi yang komprehensif. Kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan komunitas perajin menjadi kunci utama. Selain itu, diplomasi budaya dan perjanjian internasional di bidang kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan untuk memperluas perlindungan batik di tingkat global. Dengan demikian, batik tidak hanya terlindungi sebagai karya seni, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan budaya bangsa.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) telah memberikan dasar hukum perlindungan terhadap karya seni, termasuk batik. Pasal 40 ayat (1) huruf j UU Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa karya seni batik atau seni motif lain merupakan ciptaan yang dilindungi. Ketentuan ini menegaskan bahwa batik tidak hanya dipandang sebagai produk budaya, tetapi juga sebagai objek hukum yang memiliki nilai ekonomi.

Namun demikian, perlindungan tersebut lebih efektif diterapkan pada batik kontemporer yang penciptanya dapat diidentifikasi secara jelas. Hal ini menimbulkan problem yuridis terhadap batik tradisional yang bersifat komunal dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, rezim hak cipta yang berorientasi individual menjadi kurang relevan untuk melindungi ekspresi budaya tradisional Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin keadilan bagi masyarakat pemilik budaya serta mencegah klaim sepihak oleh pihak lain.[4].

Selain itu, Pasal 5 UU Hak Cipta mengatur hak moral pencipta yang melekat secara abadi, termasuk hak untuk dicantumkan namanya dan hak mempertahankan keutuhan ciptaan. Dalam praktik digital, ketentuan ini sering diabaikan ketika motif batik diunggah ke platform e-commerce atau media sosial tanpa menyebutkan pencipta atau asal daerahnya. Hal ini menunjukkan lemahnya implementasi hak moral dalam ekosistem digital.

Dari sisi hak ekonomi, Pasal 8 jo. Pasal 9 UU Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, khususnya dalam bentuk komersialisasi motif batik tanpa izin di platform digital, seharusnya dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana sebagaimana

[3] Sardjono, A. (2018). Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional. Jakarta: RajaGrafindo Persada
[4] Suhendra, D. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 45–60.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta. Namun, penegakan hukum masih terkendala oleh minimnya pelaporan dan keterbatasan kapasitas perajin batik dalam mengakses mekanisme hukum.

Tantangan Perlindungan Batik dalam lingkup internasional, Indonesia terikat pada Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) sebagai bagian dari rezim WTO. TRIPs mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 TRIPs yang mengadopsi ketentuan Berne Convention.

Namun, TRIPs tidak secara eksplisit mengatur perlindungan ekspresi budaya tradisional seperti batik. Akibatnya, terdapat kekosongan norma internasional yang memungkinkan pihak asing memanfaatkan motif batik tanpa melanggar hukum internasional secara langsung, selama motif tersebut tidak terdaftar sebagai hak cipta individual. Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan antara kepentingan negara berkembang yang kaya akan warisan budaya dengan sistem HKI global yang cenderung berorientasi pada kepemilikan individual dan korporatif.

Secara kritis, dapat dikatakan bahwa ketentuan TRIPs belum sepenuhnya responsif terhadap perlindungan warisan budaya negara berkembang, sehingga diperlukan upaya diplomasi hukum untuk mendorong pengakuan dan perlindungan yang lebih adil terhadap ekspresi budaya tradisional.

Batik sebagai Warisan Budaya Takbenda dalam Perspektif UNESCO, Pengakuan batik sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity oleh UNESCO tahun 2009 memberikan legitimasi internasional terhadap nilai budaya batik. Namun, penting untuk dipahami bahwa UNESCO tidak memberikan perlindungan hak ekonomi atau hak eksklusif sebagaimana rezim hak cipta. Pengakuan UNESCO lebih bersifat moral dan kultural, bukan perlindungan hukum yang dapat ditegakkan secara litigasi.

Hal ini menimbulkan paradoks: batik diakui sebagai warisan budaya dunia, tetapi masih rentan terhadap eksploitasi komersial tanpa izin. Oleh karena itu, pengakuan UNESCO seharusnya dijadikan instrumen pendukung (soft law) untuk memperkuat kebijakan nasional dan mendorong kerja sama internasional dalam mencegah klaim sepihak atau komersialisasi yang merugikan perajin batik.



Contoh dari batik

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sebagai contoh konkret, banyak ditemukan motif batik khas daerah tertentu yang diperjualbelikan secara massal di platform e-commerce internasional tanpa mencantumkan asal-usul budaya maupun memberikan royalti kepada perajin lokal. Dalam perspektif Pasal 9 UU Hak Cipta, praktik ini dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak ekonomi apabila motif tersebut merupakan ciptaan yang dilindungi.

Batik memiliki nilai seni, filosofi, dan identitas budaya yang kuat, dan merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia. Batik tidak hanya digunakan sebagai pakaian, tetapi juga digunakan sebagai cara untuk mengungkapkan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. UNESCO resmi menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2009.[5]

Namun, dalam kasus batik tradisional, penegakan hukum menjadi problematis karena tidak adanya pencipta individual yang dapat mengajukan klaim. Kondisi ini menunjukkan urgensi pembentukan mekanisme perlindungan hukum khusus (sui generis) bagi ekspresi budaya tradisional, sebagaimana telah lama didiskusikan dalam wacana hukum kekayaan intelektual.

Secara kritis, kegagalan negara dalam menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif dapat berimplikasi pada tergerusnya kedaulatan budaya dan ketidakadilan ekonomi bagi perajin batik sebagai penjaga warisan budaya bangsa, Batik menjadi komoditas ekonomi yang bernilai tinggi karena pertumbuhan industri kreatif. Namun, situasi ini juga menyebabkan masalah hukum seperti plagiasi motif, penggunaan tanpa izin, dan eksploitasi komersial yang merugikan perajin batik konvensional Oleh karena itu, perlindungan hak cipta batik menjadi masalah penting bagi undang-undang kekayaan intelektual Indonesia.[6]

Perlindungan hak cipta batik dapat dicapai melalui pendaftaran hak cipta, sosialisasi undang-undang kepada perajin batik, dan pengawasan pelanggaran hak cipta. Pemerintah juga berperan penting dalam melindungi batik tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional agar tidak diklaim oleh negara lain. Untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan keuntungan ekonomi, pemerintah, akademisi, dan pelaku industri batik harus bekerja sama.[7]

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia dalam era globalisasi dan digitalisasi masih menghadapi tantangan yang signifikan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan dasar hukum yang jelas melalui Pasal 40 ayat (1) huruf j yang menyatakan bahwa karya seni batik atau seni motif lainnya merupakan ciptaan yang dilindungi. Ketentuan ini menegaskan bahwa batik tidak hanya dipandang sebagai ekspresi budaya, tetapi juga sebagai objek hukum yang memiliki nilai ekonomi.

Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih terbatas, terutama terhadap batik tradisional yang bersifat komunal dan diwariskan secara turun-temurun. Rezim hak cipta yang berorientasi pada pencipta individual belum sepenuhnya mampu menjangkau karakteristik batik tradisional sebagai ekspresi budaya kolektif. Dalam praktik digital, pelanggaran hak moral

[5] UNESCO, Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity: Indonesian Batik, 2009
[6] Subroto, A., "Perlindungan Hak Cipta Motif Batik di Indonesia", Jurnal Kekayaan Intelektual Indonesia, Vol. 7 No. 2, 2020, hlm. 56.
[7] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Batik Indonesia: Warisan Budaya Dunia, Jakarta, 2019.

dan hak ekonomi kerap terjadi, seperti penggunaan motif batik tanpa izin, tanpa pencantuman pencipta atau asal daerah, serta komersialisasi melalui platform digital lintas negara.

Dalam perspektif internasional, ketentuan TRIPs Agreement belum secara eksplisit mengatur perlindungan ekspresi budaya tradisional, sehingga membuka celah hukum bagi pemanfaatan motif batik oleh pihak asing tanpa pelanggaran hukum internasional secara langsung. Sementara itu, pengakuan batik sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO lebih bersifat moral dan kultural (soft law), sehingga belum memberikan perlindungan hukum yang dapat ditegakkan secara litigasi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi hak cipta di Indonesia telah memberikan landasan perlindungan hukum terhadap batik, masih diperlukan penguatan kebijakan, penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, serta pembentukan mekanisme perlindungan hukum yang lebih sesuai bagi ekspresi budaya tradisional. Upaya tersebut menjadi penting untuk menjaga kedaulatan budaya, keadilan ekonomi bagi perajin, serta keberlanjutan batik sebagai identitas budaya bangsa Indonesia.

Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum hak cipta batik di era digital serta mempertimbangkan pembentukan mekanisme perlindungan khusus (sui generis) bagi batik tradisional yang bersifat komunal. Aparat penegak hukum dan platform digital diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran motif batik, sementara perajin batik perlu didorong untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui pendaftaran hak cipta dan perlindungan hak moral. Selain itu, kerja sama internasional perlu diperkuat guna mencegah penyalahgunaan motif batik sebagai warisan budaya Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum dan seluruh sivitas akademika yang telah memberikan dukungan akademik dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual yang telah memberikan bimbingan, masukan kritis, serta perspektif hukum yang konstruktif. Selain itu, penghargaan diberikan kepada para perajin batik dan pemerhati budaya yang secara tidak langsung menjadi sumber inspirasi dalam penguatan perlindungan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Kontribusi berbagai pihak tersebut sangat berarti dalam penyempurnaan substansi dan analisis artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jakarta.

Arikunto, S. (1998). Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Sardjono, A. (2018). Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Suhendra, D. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 45–60.

UNESCO, Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity: Indonesian Batik, 2009

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Subroto, A., "Perlindungan Hak Cipta Motif Batik di Indonesia", Jurnal Kekayaan Intelektual Indonesia, Vol. 7 No. 2, 2020, hlm. 56.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Batik Indonesia: Warisan Budaya Dunia, Jakarta, 2019.